

JURNAL

A. PENDAHULUAN

Bumi, air dan ruang angkasa demikian pula yang terkandung di dalamnya adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Dari pernyataan tersebut semakin jelas bahwa kepentingan bersama itu lebih penting sehingga kalau kita tinjau kembali kepada pasal 6 UUPA yang menyatakan : “Hak milik tanah mempunyai fungsi sosial”.¹

Salah satu kekayaan alam atau sumber daya alam yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia adalah tanah. Tanah merupakan sarana yang sangat penting bagi pembangunan dan kehidupan manusia. Hampir sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah, baik untuk tempat pemukiman, sumber mata pencaharian, maupun dibutuhkan sebagai tempat peristirahatan yang terakhir.² Dengan demikian untuk melancarkan pembangunan dan kehidupan manusia, tanah tersebut harus dilegalkan dan didaftarkan untuk menetapkan siapa pemilik sah dari tanah tersebut. Sebelum didaftarkan tanah tersebut harus diukur terlebih dahulu.

Untuk keperluan pendaftaran tanah (data fisik) pertama-tama dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Kegiatan ini meliputi:³

1. Pembuatan peta dasar pendaftaran,
2. Penetapan batas bidang-bidang tanah,

¹ A.P Parlindungan, *Hukum Agraria Serta Landreform*, Ctk.Pertama, CV. Mandar Maju, 1997, hlm.87.

² I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 47

³ Prof. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, 2008, hlm. 488

3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran,
4. Pembuatan daftar tanah,
5. Pembuatan surat ukur,

Penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran, pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran merupakan hal yang paling penting dalam pendaftaran tanah. Hal ini karena sering terjadi penyerobotan batas tanah yang kemudian diklaim menjadi batas tanahnya karena alasan tanda batas yang kurang jelas atau hanya mengetahuinya dari cerita orang. Permasalahan terkait dengan sengketa batas tanah terjadi di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau, dimana terjadi perbedaan luas tanah. Pertama kali tanah ini didaftarkan luasnya mencapai 1000 hektar tetapi pada saat tanah ini ingin dijual dan dihitung kembali luasnya maka luas dari tanah ini sangat kurang dari 1000 hektar. Sementara tanah yang bersebelahan langsung oleh tanah ini sudah dibangun menjadi rumah dan sudah tidak dapat diubah sertifikat dan luas tanahnya. Sehingga tanah yang bersengketa ini mengakibatkan permasalahan hukum diantara dua belah pihak yang bersangkutan, dan sampai saat ini permasalahan sengketa tanah ini masih ditangani oleh Notaris yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.⁴

Sengketa tanah tergolong masalah yang bersifat klasik dan akan selalu ditemukan di muka bumi. Oleh karena itu masalah atau sengketa yang berhubungan dengan tanah senantiasa berlangsung secara terus-menerus, sebab itu sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Bukan hanya di dalam kehidupannya, untuk matipun manusia masih tetap membutuhkan tanah.

Dengan berpedoman pada masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24 th. 1997) sebagai wujud keseriusan Pemerintah dalam mengantisipasi masalah-masalah Pertanahan, yang tercantum di dalam pasal 14 sampai 19. Di dalam PP No. 24 th. 1997, memuat sebuah azas yang

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, tanggal 10 Januari 2016.

mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan dan pemeliharaan batas tanah berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan yang dalam hal ini adalah tetangga berbatasan. Asas yang dimaksud adalah asas *Contradictoire Delimitatie*,⁵ yang merupakan langkah awal untuk menghindari adanya benih-benih sengketa pertanahan dalam proses pendaftaran tanah itu sendiri.

Tujuan penerapan asas *Contradictoire Delimitatie* adalah agar bidang tanah yang sudah diukur dan dipetakan tidak terjadi perselisihan atau sengketa mengenai batas-batasnya, sehingga pemilik tanah merasa aman dari sanggahan mengenai batas-batas tanah yang ditetapkan. Hal ini tentu dapat terwujud bila dalam pelaksanaan pengukuran pemilik bidang tanah yang berbatasan hadir di lokasi pengukuran atau terjadi kesepakatan dalam pemasangan tanda batas.

B. MASALAH

1. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang saat Pelaksanaan Asas *Contradictoire Delimitatie* menurut PP No. 24 th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dalam menghadapi hambatan saat Pelaksanaan Asas *Contradictoire Delimitatie* menurut PP No. 24 th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah?

C. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis empiris yaitu dengan mengacu pada kaedah-kaedah yang berlaku dan teori-teori yang ada dan kemudian

⁵ Pengertian Asas *Contradictoire Delimitatie* adalah pemasangan dan penetapan batas bidang tanah berdasarkan kesepakatan atau persetujuan batas dengan pihak pemilik bidang tanah yang berbatasan.

repository.ub.ac

dikaitkan dengan pelaksanaan Asas *Contradictoire Delimitatie* menurut pasal 19 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di masyarakat Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Alasan Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kondisi objektif.

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer, yaitu data yang di dapat dari pendapat masyarakat dan karyawan kantor pertanahan atau informan kunci serta hasil pengamatan atau observasi, dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Asas *Contradictoire Delimitatie* menurut PP No. 24 th. 1997 tentang pendaftaran tanah, yaitu Hasan Asyari, Kepala Desa Sumbersekar masyarakat Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang memiliki sengketa tanah yang berkaitan dengan batas ukur dan pendaftaran tanah. Data sekunder, yaitu data yang didapat dari studi dokumen yang memberikan penjelasan terhadap data primer, seperti: Undang-undang, Penjelasan Undang-Undang, notulensi, dokumen-dokumen, pendapat para ahli dan praktisi dalam karya tulis, serta makalah-makalah, dan karya ilmiah lainnya yang berisi artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu: wawancara, studi dokumen, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data baik primer maupun sekunder, menganalisis norma-norma dengan metode interpretasi ekstentif dan analogi, dan melakukan verifikasi yaitu penarikan kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Secara geografis Desa Sumbersekar terletak pada posisi $7^{\circ} 55' 14,7''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 33' 59,7''$ Bujur Timur. Topografi ketinggian Desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 650 m di atas permukaan

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Malang, selama tahun 2014 curah hujan di Desa Sumbersekar rata-rata mencapai 200 - 250 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Nopember s/d Pebruari hingga mencapai 405,04 mm

Desa Sumbersekar termasuk salah satu desa dari 10 desa yang berada di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Terletak \pm 2 km sebelah barat dari Kantor Kecamatan Dau. Dengan ketinggian \pm 650 m diatas permukaan laut, curah hujan rata – rata 200 s/d 250 mm pertahun.

Jarak tempuh Desa Sumbersekar ke Ibu kota Kecamatan Dau adalah \pm 3 km, yang ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten Malang adalah sekitar \pm 30 km, yang ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

Luas Wilayah Desa Sumbersekar adalah 527, 129 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Wilayah Desa Sumbersekar secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam coklatan yang sangat cocok untuk lahan pertanian dan perkebunan. Berdasarkan data yang masuk tanaman palawija seperti kedelai, kacang tanah, kacang panjang, jagung, dan ubi kayu, ubi jalar, serta tanaman buah seperti mangga, pepaya, melon dan pisang juga mampu menjadi sumber pemasukan (income) yang cukup handal bagi penduduk desa ini. Untuk tanaman perkebunan, jenis tanaman tebu merupakan tanaman handalan.

2. PELAKSANAAN ASAS *CONTRADICTOIRE DELIMITATIE* MENURUT PP NO. 24 TH. 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI DESA SUMBERSEKAR, KECAMATAN DAU, KABUPATEN MALANG

Asas *Contradictoire Delimitatie* adalah pemasangan dan penetapan batas bidang tanah berdasarkan kesepakatan atau persetujuan batas dengan pihak pemilik bidang tanah yang berbatasan. Tujuan penerapan Asas *Contradictoire Delimitatie* adalah agar bidang tanah yang sudah diukur dan dipetakan tidak terjadi perselisihan atau sengketa mengenai batas-batasnya, sehingga tanah tersebut aman dari sanggahan mengenai batas-batas yang telah ditetapkan.

Penerapan asas *Contradictoire Delimitatie* tentunya akan berjalan lancar apabila pada saat pelaksanaan pengukuran batas-batas bidang tanah, pihak-pihak terkait dapat hadir pada lokasi tercapai kata sepakat antara pemilik bidang tanah yang bersebelahan mengenai batas-batas dimaksud.

Asas *Contradicture Delimitatie*, mengharuskan para pemegang hak tanah untuk memasang tanda batas pada setiap titik sudut batas tanahnya dan disetujui oleh pihak yang berbatasan serta harus ada penetapan batasnya terlebih dahulu sebelum dilakukan pengukuran dalam rangka pendaftaran tanah oleh pemerintah yang dalam hal ini kewenangannya dilimpahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN. RI) dengan kantor wilayah-kantor wilayah dan kantor pertanahan-kantor pertanahannya yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

3. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI OLEH MASYARAKAT DESA SUMBERSEKAR, KECAMATAN DAU, KABUPATEN MALANG SAAT PELAKSANAAN ASAS *CONTRADICTOIRE DELIMITATIE* MENURUT PP NO. 24 TH. 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat desa Sumbersekar, kecamatan dau, kabupaten malang pada saat pelaksanaan Asas *Contradictoire delimitatie* menurut Peraturan Pemerintah No. 24 th. 1997 tentang pendaftaran tanah, antara lain⁶

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengukuran dan penetapan batas bidang tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pengukuran dan penetapan batas bidang tanah juga menjadi hambatan dalam penerapan Asas *Contradictoire Delimitatie*. Kebanyakan masyarakat sudah yakin akan batas bidang tanah yang dimilikinya, sehingga penetapan dan pengukuran batas bidang tanah akan mengeluarkan banyak biaya dan waktu. Padahal tujuan utama dari adanya pengukuran dan penetapan batas bidang tanah yang sesuai dengan Asas *Contradictoire Delimitatie* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah untuk terciptanya kepastian hukum di bidang pertanahan bagi pemegang hak atas tanah tersebut.

2. Pada saat dilakukan pengukuran, pemasangan, dan penetapan tanda batas terhadap bidang tanah, tanah yang bersebelahan langsung sudah dibangun menjadi rumah atau bangunan fisik permanen lainnya dan sudah tidak dapat diubah sertifikat dan luas tanahnya

⁶ Hasil Wawancara (diolah) dengan Hasan Asyari, Kepala Desa Sumbersekar , tanggal 25 Januari 2016, jam 13.00 WIB

Kurangnya pemahaman atas prosedur penetapan batas dan pemasangan tanda batas sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 oleh masyarakat menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya yaitu tidak sesuainya ukuran bidang tanah saat akan dilakukannya pengukuran. Tidak sesuainya ukuran bidang tanah sebagaimana yang sesuai dengan ukuran yang terdapat dalam sertipikat tanah.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika tanah yang bersebelahan langsung sudah dibangun menjadi rumah atau bangunan fisik permanen lainnya dan sudah tidak dapat diubah sertifikat dan luas tanahnya.

3. Tidak Diketahuinya Pemilik Tanah Yang Bersebelahan Langsung Dengan Bidang Tanah atau Pemilik Tanah Berdomisili di Luar Kota

Ketidakhadiran pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan bidang tanah yang akan diukur akan menimbulkan suatu permasalahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Russel C. Brinker dkk bahwa menetapkan batas-batas hak harus dikerjakan atas persetujuan pemilik-pemilik yang berbatasan atau tindakan pengadilan.⁷ Kesepakatan penunjukan batas-batas bidang tersebut merupakan syarat dari diterbitkannya surat ukur dan sertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran bidang tanah dilaksanakan setelah ditetapkan batas-batasnya untuk melihat tanda pada batas-batas yang ditentukan ditempatkan tanda-tanda batas pada setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.

Dalam penetapan batas bidang tanah tersebut diupayakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berbatasan, Boedi Harsono mengemukakan bahwa: “Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasinya yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya,

⁷ Sujuito, *loc cit.*

dilakukan penunjukan batas oleh pemegang yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan (*Contradictoire Delimitatie*)”.⁸

4. Faktor Anggapan Masyarakat Diperlukan Biaya yang Mahal dan Waktu yang Lama Untuk Melaksanakan Pengukuran Tanah

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pelaksanaan pendaftaran tanah tidak berjalan, selain karena pengaruh kurang mendapat informasi yang akurat tentang pendaftaran tanah, ternyata tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh pada kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya dan juga dipengaruhi oleh anggapan bahwa untuk mendaftarkan tanah membutuhkan biaya yang besar dan membutuhkan waktu yang lama. Kultur di masyarakat yang seringkali menggunakan jasa calo dalam pengurusan terkait dengan tanah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan biaya menjadi besar. Berbagai alasan yang melatarbelakangi hal tersebut adalah karena terkendala masalah waktu dan persepsi masyarakat yang tidak mau menghadapi birokrasi yang berbelit-belit.

5. Pemilik tidak mengetahui pasti batas-batas bidang tanahnya karena bukan pemilik yang pertama

Dalam peralihan hak atas tanah tersebut seringkali pemegang hak atas tanah tidak mengerti betul batas-batas bidang tanah miliknya. Pemegang hak atas tanah rata-rata mengetahui batas bidang tanahnya hanya melalui cerita pemilik sebelumnya, tanpa dilakukan pemeriksaan pada bidang tanahnya atau hanya mengetahui dari cerita orang pendahulunya, yang mana hal tersebut tidak disertai dengan dilakukannya pengukuran, ataupun kesepakatan dengan pemilik yang berbatasan langsung dengan bidang tanah miliknya.

⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, 1999, Djambatan, hlm. 474.

Hal tersebut tidak akan terjadi apabila dalam peralihan hak atas tanah dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum dan dihadiri juga oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Hal ini berbeda dengan ketentuan lama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang mengatur bahwa terhadap bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat, pembuatan akta dimaksud harus disaksikan oleh seorang kepala desa dan seorang pamong desa.

4. UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DESA SUMBERSEKAR, KECAMATAN DAU, KABUPATEN MALANG DALAM MENGHADAPI HAMBATAN SAAT PELAKSANAAN ASAS *CONTRADICTOIRE DELIMITATIE* MENURUT PP NO. 24 TH. 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat desa sumbersekar, kecamatan dau, kabupaten malang dalam menghadapi hambatan saat pelaksanaan asas *contradictoire delimitatie*, antara lain :⁹

- a. Pengadaan penyuluhan atau sosialisasi yang terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah Desa Sumbersekar

Menurut Kepala Desa Sumbersekar, bahwa sengketa terkait penetapan batas-batas bidang tanah di Desa Sumbersekar sudah tidak pernah terjadi di Desa Sumbersekar. Hal ini karena sering diselenggarakannya penyuluhan tentang pendaftaran tanah dan pengukuran tanah.¹⁰ Akan tetapi berdasarkan penelitian di lapangan oleh peneliti, masih terdapat beberapa sengketa terkait penetapan batas yang luasnya cukup besar dan sampai saat ini belum terselesaikan.

⁹ Hasil Wawancara (diolah) dengan Hasan Asyari, Kepala Desa Sumbersekar , tanggal 25 Januari 2016, jam 13.00 WIB

¹⁰ Hasil Wawancara (diolah) dengan Hasan Asyari, Kepala Desa Sumbersekar , tanggal 25 Januari 2016, jam 13.00 WIB

Penyuluhan oleh Kepala Desa Sumbersekar tentang pendaftaran tanah, khususnya tentang pengukuran dan penetapan batas tanah mulai rutin dilakukan sejak tahun 2012. Penyuluhan diberikan dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami tentang pendaftaran tanah khususnya dalam pengukuran dan penetapan batas tanah. Sehingga pelaksanaan atas Asas *Contradictoire Delimitatie* Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Th. 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dapat terlaksana dan menciptakan kepastian hukum.

- b. Pelibatan perangkat desa, masyarakat terutama pemilik tanah yang berdampingan dalam proses pengukuran dan penetapan batas bidang tanah

Menurut Kepala Desa Sumbersekar, bahwa dalam pemasangan atau pun penetapan batas tanah wajib dihadiri oleh pemilik tanah yang berbatasan dan perangkat Desa Sumbersekar. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari ketidaksesuaian batas tanah antar pemilik tanah yang berbatasan, yang mana ketidaksesuaian tersebut akan merugikan berbagai pihak dan menyebabkan konflik.¹¹

Asas *Contradictoire Delimitatie* mewajibkan pemegang hak untuk memasang tanda batas pada setiap titik sudut batas. Dalam hal ini, para pemilik tanah yang berbatasan secara bersama-sama menyepakati dan menentukan batas-batas bidang tanah sebelum diadakan pengukuran dan penandatanganan gambar ukur atau daftar riwayat tanah yang telah disediakan pada saat pengukuran. Pelibatan Aparat desa/ Kelurahan, masyarakat terutama pemilik tanah yang bersebelahan merupakan bentuk dari Asas *Contradictoire Delimitatie*.

- c. Prinsip Musyawarah Mufakat Untuk Persetujuan Dan Penetapan Batas Bidang Tanah

¹¹ Hasil Wawancara (diolah) dengan Hasan Asyari, Kepala Desa Sumbersekar , tanggal 25 Januari 2016, jam 13.00 WIB

Asas *Contradictoire Delimitatie* mewakili semangat Pancasila, yaitu sila ke empat, yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Sila ke empat ini mengandung arti bahwa bahwasanya setiap warga Negara / rakyat mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dan sila ke 4 ini bertujuan agar semua sesuatu yang ada untuk di musyawarahkan melalui kebijakan – kebijakan pemerintah yang sesuai dengan hati nurani rakyat dan bersifat kekeluargaan. Dalam mengimplementasikan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan yaitu persetujuan dan penetapan batas-batas tanah oleh pihak-pihak berbatasan dalam rangka Pendaftaran Tanah. Dengan prinsip Musyawarah Mufakat persetujuan dan penetapan batas suatu bidang tanah dapat terhindar dari perselisihan antar pihak-pihak yang berbatasan. Segala permasalahan yang ada dapat dimusyawarahkan dengan bijaksana bersama pihak yang berbatasan sampai tercapai kata sepakat sehingga proses Pendaftaran Tanah bidang tanah bersangkutan dapat berjalan lancar dan terhindar dari potensi konflik.

d. Pengukuran kembali bidang tanah

Ketidaksesuai batas dan ukuran bidang tanah dengan yang tercantum dalam sertifikat tanah menjadikan pemilik tanah harus mengukur kembali tanahnya. Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur atau gambar situasinya tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan (*contradictoire delimitatie*).¹²

¹²Prof. Boedi Harsono, **Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya**, Penerbit Djambatan, 2008, hlm. 489.

Kegiatan pengukuran tanah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (2) yang pelaksanaannya diatur dalam PP No. 24 th. 1997 tersebut bertujuan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai letak-letak tanah, batas-batas tanah dan luas tanah yang dalam arti kepastian mengenai obyek atas tanahnya.

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan permasalahan pada Bab IV yang dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang saat Pelaksanaan Asas *Contradictoire Delimitatie* menurut PP No. 24 th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah
 - a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengukuran dan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dalam PP No. 24 Tahun 1997
 - b. Pada saat dilakukan pengukuran terhadap bidang tanah, tanah yang bersebelahan langsung sudah dibangun menjadi rumah atau bangunan fisik lainnya dan sudah tidak dapat diubah sertifikat dan luas tanahnya
 - c. Tidak Diketahuinya Pemilik Tanah Yang Bersebelahan Langsung Dengan Bidang Tanah atau Pemilik Tanah Berdomisili di Luar Kota
 - d. Faktor Anggapan Masyarakat Diperlukan Biaya yang Mahal Untuk Melaksanakan Pengukuran Tanah
 - e. Pemilik tidak mengetahui pasti batas-batas bidang tanahnya karena bukan pemilik yang pertama
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dalam menghadapi hambatan saat Pelaksanaan Asas *Contradictoire Delimitatie* menurut PP No. 24 th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- a. Pengadaan penyuluhan atau sosialisasi yang terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah Desa Sumbersekar
- b. Pelibatan perangkat desa, masyarakat terutama pemilik tanah yang berdampingan dalam proses pengukuran dan penetapan batas bidang tanah
- c. Prinsip Musyawarah Mufakat Untuk Persetujuan Dan Penetapan Batas Bidang Tanah
- d. Pengukuran kembali bidang tanah

2. SARAN

Dalam rangka pelaksanaan Asas *Contradictoire Delimitatie*, maka penulis memberikan saran sebagai berikut

- a. Kepada Badan Pertanahan Nasional agar lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang penerapan Asas *Contradictoire Delimitatie* yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tercipta kepastian hukum khususnya dalam bidang pertanahan.
- b. Kepada masyarakat agar lebih aktif dalam memperhatikan kondisi tanahnya sesuai dengan sertipikat tanahnya dan menerapkan Asas *Contradictoire Delimitatie* sebagaimana yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

DAFTAR PUSTAKA

A.P Parlindungan, **Hukum Agraria Serta Landreform**, Mandar Maju, 1997.

Boedi Harsono, **Hukum Agraria Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 1999.

Boedi Harsono, **Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya**, Djambatan, 2008.

I Wayan Suandra, **Hukum Pertanahan Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Sujuito, **PRONA persertipikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang bersifat Strategis**, Liberty, Jakarta, 1987

